



LKjIP

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Inspektorat Provinsi Jawa Timur**

2021

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan pemicu bagi peningkatan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, tetapi masih perlu ditingkatkan karena capaian kinerja pengawasan sangat ditentukan dengan komitmen dan dukungan aktif setiap Aparatur Pengawas.

Berdasarkan analisa dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui laporan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran lembaga dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat serta pelaksana di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Inspektorat secara keseluruhan dalam mewujudkan *Clean Government* dan *Good Government*.

Surabaya, 17 Januari 2021

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19630325 198903 1 013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. STRUKTUR ORGANISASI.....	5
B. TUGAS DAN FUNGSI	5
C. ISU STRATEGIS.....	6
D. CASCADING KINERJA.....	7
E. PETA PROSES BISNIS.....	8
F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. RENCANA STRATEGIS.....	10
B. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	12
B. REALISASI ANGGARAN	23
C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.....	23
BAB IV PENUTUP	25

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dinyatakan “berhasil”, karena capaiannya rata-rata diatas 95% dari target. Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Indeks Integritas, dengan capaian 70,30
2. Rata – Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan capaian Kategori A
3. Opini BPK, dengan Capaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4. Maturitas SPIP, dengan capaian Level 3
5. Kapabilitas APIP, dengan capaian Level 3

Ke depan untuk mewujudkan Clean Government dan Good Government diperlukan peningkatan pengawasan dan pembinaan serta peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi pusat maupun daerah yang dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator kinerja dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Instansi Pusat serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp. 84.738.682.000,- telah direalisasi sebesar Rp. 77.951.540.200,- atau 91,99% Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 98,12% menunjukkan adanya efektivitas penggunaan anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam kerangka organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat memiliki peranan dan fungsi yang cukup strategis merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dalam menjaga dan mengawal Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur terdiri atas:

- a. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Inspektur Pembantu 1;
- c. Inspektur Pembantu 2;
- d. Inspektur Pembantu 3;
- e. Inspektur Pembantu 4;
- f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional .

Berdasarkan struktur diatas dapat digambarkan sebagaimana bagan di bawah ini :



B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Inspektorat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Inspektorat Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :


- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. ISU STRATEGIS


Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Penguatan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah;
2. Penguatan integritas ASN;
3. Peningkatan pemahaman ASN terkait pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan; dan
5. Penjaminan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

D. CASCADING KINERJA



E. PETA PROSES BISNIS



F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Inspektorat Provinsi Jawa Timur memperoleh Nilai 83,72 atau Predikat A, Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebagai upaya keberlanjutan manajemen kinerja agar disertai pula dengan pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas;
2. Perlu dilakukan pemetaan kembali atas ukuran kinerja yang digunakan sehingga ukuran kinerja dapat menggambarkan dengan baik output/outcome yang dihasilkan sesuai dengan kewenangan pada masing – masing levelnya;
3. Penyusunan cascading kinerja agar lebih komprehensif terkait bagaimana dampak atas pelaksanaan program/kegiatan terhadap capaian sasaran dan menjaga keselarasan antara IKU sampai dengan IKI;
4. Memperkecil kemungkinan deviasi pada pencapaian kinerja, agar memperhatikan keselarasan cascading kinerja dengan peta proses bisnis dan kemungkinan adanya intervensi capaian kinerja dari pihak-pihak terkait;
5. Monitoring dan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar dilakukan secara terus menerus;
6. Melaksanakan pengukuan kinerja secara berkala untuk mendeteksi lebih awal upaya pencapaian kinerja;
7. Berupaya untuk menciptakan inovasi perbaikan atas implementasi SAKIP;
8. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya (termasuk modal dan sumber daya manusia) pada suatu organisasi. Mendasarkan pada hal tersebut serta mengingat tugas dan fungsi Inspektorat maka dibuatlah perencanaan kinerja sebagai berikut :

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Inspektorat selaku APIP mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan :

Misi ke-3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris
Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.

Tujuan ke-1 : Terwujudnya pemerintahan yang baik.

Sasaran ke-1 : Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang Akuntabel.

Berdasarkan sasaran tersebut diatas maka Inspektorat Provinsi Jawa Timur merumuskan tujuan sebagai berikut :

Tujuan : Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi.

Indikator : Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh KPK-RI yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan tujuan tersebut, diturunkan menjadi 3 sasaran sebagai berikut :

Sasaran ke-1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran ke-2 : Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP

Sasaran ke-3 : Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran di tahun berkenaan. Dengan demikian RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2021 mencerminkan komitmen dan effort daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan tahun 2021. Prioritas program dan kegiatan tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu masing-masing. Muatan RKPD yang merupakan penjabaran operasional per tahun selama lima tahun dari RPJMD, dimana RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD).

C. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2021 dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja untuk Inspektorat Provinsi Jawa Timur beserta nilai targetnya adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Nilai Sakip - Opini BPK	A WTP
2.	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur	3
3.	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur	3

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 67.968.729.000,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 10.021.338.900,-	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp 6.748.614.100,-	APBD
	Jumlah	Rp 84.738.682.000,-	

Pihak Kedua
GOVERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Surabaya, 29 Oktober 2021

Pihak Pertama
INSPEKTUR


Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si, CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP. 19630325 198903 1 013

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada seluruh sasaran strategis. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 98,12% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh kinerja utama. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2021 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1
Pencapaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terciptanya sistem Birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi	Indeks Integritas	76	70,3	92,5%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	A	A	100%
		Opini BPK-RI	WTP	WTP	100%
3.	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Level maturitas SPIP	3	3	100%
4.	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Level Kapabilitas APIP	3	3	100%

Sebagai perbandingan capaian kinerja pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 3.2 berbandingan dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya, sebagai berikut :

TABEL 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi		
				2019	2020	2021
1.	Terciptanya sistem Birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi	Indeks Integritas	76	76,42	76,10	70,30
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	A	A	A	A
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Nilai maturitas SPIP	3	3	3	3
4.	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Nilai level Kapabilitas APIP	3	3	3	3

Selain membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini, juga membandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, sebagaimana pada tabel 3.3.

TABEL 3.3
Perbandingan Target Jangka Menengah

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi			Capaian s.d Jangka Menengah
				2019	2020	2021	
1.	Terciptanya sistem Birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi	Indeks Integritas	76	76,42	76,10	70,30	98,12
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	A	A	A		100
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP		100
2.	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Nilai maturitas SPIP	3	3	3		100
3.	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Nilai level Kapabilitas APIP	3	3	3		100

Berikut ini disampaikan perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 dengan standar nasional yaitu pada beberapa indikator kinerja, sebagai berikut :

TABEL 3.4
Perbandingan Dengan Standar Nasional


No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Standar Nasional
1.	Terciptanya sistem Birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi	Indeks Integritas	76	70,3	72,4

Bersama ini disampaikan pula analisis keberhasilan dan kegagalan pada pencapaian kinerja Inspektorat baik Kinerja Jangka Menengah/Tujuan maupun Kinerja Tahun/Sasaran Strategis, sebagai berikut

1. Indeks Integritas


Indeks integritas Provinsi Jawa Timur mencapai skor sebesar 70.3 dari rentang skala interval 0-100. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas instansi yang semakin baik. Indeks Integritas yang dihasilkan merupakan gabungan (komposit) dari penilaian integritas internal dan penilaian integritas publik serta penilaian integritas oleh eksper. Skor Indeks Integritas Institusi Provinsi Jawa Timur sebesar 70.3 merupakan gabungan/komposit dari skor penilaian integritas pegawai (internal) sebesar 81.3 poin, skor penilaian integritas publik (eksternal) sebesar 78.2 poin dan skor penilaian ahli (eksper) sebesar 80.2. Berikut disajikan skema penghitungan indeks integritas Provinsi Jawa Timur. Tabel di bawah ini merupakan faktor koreksi spesifik pada Provinsi Jawa Timur yang mempengaruhi hasil akhir indeks integritas.

Tabel 3.5
Faktor Koreksi



Indeks prevalensi korupsi diukur berdasarkan data-data sekunder yang berasal dari luar survei, meliputi data pengaduan masyarakat yang diterima terkait Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2021 beserta Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) yang dikeluarkan aparat penegak hukum terkait kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Semakin besar nilai indeks prevalensi korupsi dapat mengurangi indeks integritas secara umum. Sementara itu, indeks integritas pelaksanaan terkait dengan praktik pelaksanaan survei SPI 2021, meliputi transparansi dan akuntabilitas pemilihan responden.

Tabel 3.6
Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur



Pada tahun 2021, SPI dilakukan dengan cara elektronik dan tatap muka (CAPI) di 98 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil keseluruhan peserta SPI 2021 menunjukkan indeks SPI rata-rata berada di angka 72.4, sementara itu, Provinsi Jawa Timur mendapatkan skor sebesar 70.3. Hasil Survei Penilaian Integritas 2021 menghasilkan penilaian untuk berbagai dimensi integritas. Berikut adalah rangkuman temuan kondisi integritas di Provinsi Jawa Timur :

1. Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di instansi ini, namun dampaknya terhadap pembentukan perilaku antikorupsi masih dapat ditingkatkan lebih optimal. Sosialisasi antikorupsi hendaknya dirancang agar efektif menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
2. Upaya pencegahan korupsi di instansi ini diharapkan dapat dioptimalkan lagi agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi perlu meningkatkan sistem antikorupsi melalui penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Termasuk meyakinkan pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.
3. Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih terjadi dengan skala rendah. Meskipun rendah, risiko ini bisa muncul karena

konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.

4. Risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) masih ada meski dalam skala rendah. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.
5. Kalangan eksternal meyakini bahwa indikator transparansi dan keadilan layanan sudah cukup baik di instansi ini, yaitu mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/melaksanakan tugas.
6. Hasil SPI menunjukkan bahwa menurut kalangan pegawai indikator transparansi memperlihatkan angka yang baik, terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
7. Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini menghadapi beberapa risiko yang rendah dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Meskipun demikian risiko ini tetap harus diantisipasi agar tidak meningkat.
8. Risiko terkait adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih ada meskipun dalam skala rendah. Meskipun rendah, risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, karena biasanya terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, 33 penerimaan honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.
9. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian berupa gratifikasi/suap/pemerasan masih ada meskipun dengan skala rendah. Meskipun demikian, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.
10. Pengelolaan pengadaan barang/jasa dinilai sudah cukup baik di instansi ini. Meskipun demikian, munculnya risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa perlu diantisipasi karena dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan

harga), risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.

Berdasarkan pada temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar Provinsi Jawa Timur dapat melakukan beberapa hal upaya pencegahan Korupsi sebagai berikut :

1. Prioritas pertama dan yang paling utama adalah penguatan sistem pencegahan korupsi yang ada agar lebih terintegrasi dan berdayaguna. Efektivitas sosialisasi antikorupsi dapat dikuatkan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan penegakan secara simultan. Upaya ini perlu dikomunikasikan secara aktif di internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.
2. Kedua, pengembangan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna layanan serta upaya dan capaian program antikorupsi oleh instansi. Program bertujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada pengguna layanan agar tidak memberi suap/gratifikasi dan melaporkan bila ada pelanggaran.
3. Ketiga, meningkatkan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi/mutasi. Tujuannya untuk mendapatkan pegawai/pejabat yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain itu, instansi perlu memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan sistem dan sumber daya internal untuk mendeteksi risiko kejadian korupsi secara proaktif pada proses promosi/mutasi tersebut.
4. Keempat, perdagangan pengaruh (trading in influence) dapat diminimalisir dengan mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan. Contohnya dengan optimalisasi penggunaan teknologi, keterbukaan dan kemudahan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Selain itu, instansi perlu mengatur pengelolaan benturan kepentingan untuk mengurangi intervensi pihak-pihak tertentu dalam pencegahan korupsi. Cakupan yang diatur meliputi area rawan dalam pemberian layanan, perizinan, PBJ, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran.
5. Kelima, yang tak kalah penting adalah optimalisasi penggunaan teknologi, misalnya layanan online atau bentuk lain yang sudah dijalankan. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses untuk mengurangi peran perantara ketika memberi layanan. Tak lupa juga perlunya memperkuat peran mitra untuk meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel.

2. Nilai SAKIP

Dari tahun ke tahun implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin baik dan kualitasnya semakin meningkat, itu bisa terlihat pada hasil evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah rata – rata sudah predikat A dan Hasil Evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dengan Nilai 82,38 predikat A.

Dari hasil evaluasi secara umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berhasil mempertahankan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun demikian terdapat beberapa hal yang harus di tingkatkan diantaranya :

1. Penjabaran kinerja belum sepenuhnya dijabarkan dengan baik sampai kepada tingkat individu sehingga keselarasan pengukuran kinerja individu dengan kinerja organisasi belum terkawal dengan baik yang berpotensi pada pemberian reward dan punishment belum berorientasi pada kinerja;
2. Kualitas pelaporan Kinerja perlu ditingkatkan termasuk pemanfaatan laporan kinerja sebagai feedback atau umpan balik dalam perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan pencapaian kinerja.

3. Opini BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2021, BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bertindak sebagai leading sektor berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan penagihan kepada seluruh Pokmas yang belum menyerahkan LPJ;
- b. Memproses kelebihan pembayaran kepada penerima hibah dengan cara menyetorkan ke kas daerah atas ketidaksesuaian spesifikasi dan pemahalan harga;
- c. Memerintahkan Kepala Dinas PU Bina Marga selaku kuasa PPKD untuk memproses kelebihan pembayaran kepada penerima hibah dengan cara menyetorkan ke kas daerah atas kekurangan volume hasil pekerjaan.

Atas rekomendasi BPK terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Inspektorat telah melakukan koordinasi dan pendampingan untuk menindaklanjuti temuan yang direkomendasikan oleh BPK.

4. Maturitas SPIP

Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan penilaian Maturitas SPIP Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Framework Penilaian Penyelenggaraan SPIP meliputi 3 komponen penilaian yaitu Penilaian Kualitas Perencanaan, Penilaian Struktur dan Proses Pengendalian, dan Penilaian Capaian 4 Tujuan SPIP. Pada akhir periode penilaian terdapat 4 nilai yang diperoleh yaitu Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan Level Kapabilitas APIP.

Sampai dengan saat ini nilai maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur berada pada level 3 terdefinisi dengan penjelasan Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik** dan **strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi**, serta **pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif**.

Untuk penilaian Tahun 2021 dilakukan Penilaian Mandiri melalui aplikasi <http://spipterintegrasi.bpkp.go.id/>, penilaian mandiri ini dilakukan oleh Asesor PM yang ditunjuk melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur untuk tingkat Pemerintah daerah sedangkan Asesor PM pada Perangkat Daerah ditunjuk melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Banyak kendala yang terjadi pada saat penilaian di Tahun 2021 karena ini hal yang baru melakukan penilaian mandiri Maturitas SPIP melalui aplikasi. Inspektorat Pemerintah Provinsi telah berupaya untuk melakukan internalisasi dalam pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Bimbingan Teknis Maturitas SPIP pada APIP;
- b. Melaksanakan Sosialisasi Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

- c. Melakukan Bimbingan Teknis kepada Asesor PM Perangkat Daerah sebagai syarat untuk menjadi Asesor PM;
- d. Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan SPIP;
- e. Melakukan sinkronisasi data aplikasi penilaian Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

5. Kapabilitas APIP

BKPP Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas APIP hasil penilaian Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah berada pada level 3 untuk semua elemen, sebagaimana pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Nilai Capaian Kapabilitas APIP

No	Elemen	Level
1.	Peran dan layanan	3
2.	Pengelolaan sumber daya manusia	3
3.	Praktik profesional	3
4.	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3
5.	Budaya dan hubungan organisasi	3
6.	Struktur tata kelola	3

pada capaian tersebut BKPP Perwakilan Provinsi Jawa Timur merekomendasikan untuk :

- a. Mendorong manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- b. Meningkatkan praktik-pratik yang baik sebagaimana kapabilitas APIP Level 3 dengan mengimplemntasikan Key Process Area (KPA) secara baik dan terus menerus, serta mulai mempersiapkan dilri menuju level lebih tinggi
- c. Melakukan self assisment secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3.

Dalam rangka menindaklanjuti saran dan rekomendasi perbaikan serta menjaga dan peningkatan level, Inspektorat Provinsi Jawa Timur melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan profesionalisme APIP dengan mengikuti Diklat, Bimtek, Seminar dan Workshop;

- b. Menyusun kebijakan pedoman penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Dalam rangka mencapai kinerja organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, Inspektorat Provinsi Jawa Timur memiliki strategi yang dijabarkan ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan tentunya ditunjang dengan anggaran. Adapun anggaran yang telah dialokasikan untuk pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur tersaji dalam tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Program dan Kegiatan

Tujuan/Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran
1. Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	10.021.338.900
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	8.353.601.050
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.667.737.850
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.748.614.100
3. Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	242.220.100
	Pendampingan dan Asistensi	6.506.394.000
4. Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	67.968.729.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.425.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.983.864.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	891.545.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.370.855.000

B. REALISASI ANGGARAN

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	10.021.338.900	9.117.309.061	90,98
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	8.353.601.050	7.924.290.876	94,86
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.667.737.850	1.193.018.185	71,53
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.748.614.100	5.769.756.010	85,49
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	242.220.100	154.886.200	63,94
Pendampingan dan Asistensi	6.506.394.000	5.614.869.810	86,29
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	67.968.729.000	63.064.475.129	92,78
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.425.000	10.574.300	57,39
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.983.864.000	55.062.349.412	94,96
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	891.545.000	798.179.407	89,52
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.370.855.000	1.307.404.012	95,37

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Dalam rangka meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Hasil evaluasi Tahun 2021, akan meningkatkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Langkah – langkah yang akan dilakukan, Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan Budaya Kinerja dengan cara melakukan penyelarasan kinerja dengan penjabaran kinerja dari tingkat organisasi sampai kepada individu yang dituangkan ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai;

2. Meningkatkan internalisasi/sosialisasi terkait implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
3. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan yaitu pada indikator kinerja Tujuan. Hal tersebut disebabkan indikator kinerja Indeks Integritas membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Capaian kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2021 Secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, karena capaian rata-ratanya sebesar 98,12% dari target.

Indikator kinerja pada Tujuan yaitu Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 70,30 belum tercapai sesuai dengan target tahunan yaitu 76 pada dokumen perencanaan. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan pengawasan serta pembinaan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

LAMPIRAN

A. FORM PENDANAAN INDIKATIF RENSTRA 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Target Pendanaan										Penanggungjawab		
									2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi pada akhir periode Renstra	
									Kinerja	Anggaran	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3	0	05	01		Program Pelayanan Sekretariat Inspektorat	Persentase indikator program Inspektorat yang tercapai	77	8.725.134.000	79	9.161.390.000	80	9.619.459.000	80	10.100.432.000	81	10.605.454.000	81	48.211.869.000	INSPEKTORAT
								Persentase realisasi anggaran	90		91		91		92		92		92		
								Indeks profesionalitas ASN	77		78		78		79		79		79		
		3	0	05	01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen	6	19.200.000	6	20.160.000	6	21.168.000	6	22.226.000	6	23.337.000	30	106.091.000	
		3	0	05	01	002	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen	14	428.788.000	14	450.227.000	14	472.738.000	14	496.375.000	14	521.194.000	70	2.369.322.000	
		3	0	05	01	003	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	6	8.277.146.000	6	8.691.003.000	6	9.125.553.000	6	9.581.831.000	6	10.060.923.000	30	45.736.456.000	
		3	0	05	16		Program Reviu Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Reviu	18	773.250.000	18	811.913.000	18	852.509.000	18	895.135.000	18	939.891.000	90	4.272.698.000	
		3	0	05	16	001	Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah laporan reviu	5	341.650.000	5	358.733.000	5	376.670.000	5	395.504.000	5	415.279.000	25	1.887.836.000	
		3	0	05	16	002	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan reviu	9	366.100.000	9	384.405.000	9	403.625.000	9	423.806.000	9	444.996.000	45	2.022.932.000	
		3	0	05	16	003	Reviu Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah laporan reviu	4	65.500.000	4	68.775.000	4	72.214.000	4	75.825.000	4	79.616.000	20	361.930.000	
	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	3	0	05	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	76	3.191.508.000	77	3.351.084.000	78	3.518.638.000	78	3.694.570.000	79	3.879.299.000	79	17.635.099.000	
		3	0	05	20	001	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat	76	1.846.933.000	76	1.939.280.000	77	2.036.244.000	77	2.138.056.000	78	2.244.959.000	78	10.205.472.000	
								Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	76		76		77		77		78		78		
								Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat	76		76		77		77		78		78		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Target Pendanaan										Penanggungjawab b			
									2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi pada akhir periode Renstra		
									Kinerja	Anggaran	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								Jenderal Kementerian Dalam Negeri														
		3	0	05	20	002	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Dokumen pelaksanaan kegiatan	4	1.344.575.000	4	1.411.804.000	4	1.482.394.000	4	1.556.514.000	4	1.634.340.000	20	7.429.627.000		
		3	0	05	15		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kerugian Daerah	50	9.846.940.000	50	10.339.287.000	50	10.856.252.000	50	11.399.064.000	50	11.969.017.000		54.410.560.000		
		3	0	05	15	001	Pengawasan Reguler PD/ UPT	Obyek Pemeriksaan	90	4.403.600.000	90	4.623.780.000	90	4.854.969.000	90	5.097.717.000	90	5.352.603.000	450	24.332.669.000		
		3	0	05	15	002	Monev Pertanggungjawabana Pengelolaan Keuangan	Obyek Pemeriksaan	60	1.387.365.000	60	1.456.733.000	60	1.529.570.000	60	1.606.049.000	60	1.686.351.000	300	7.666.068.000		
		3	0	05	15	003	Pemeriksaan Tujuan Tertentu/ Kasus/ Khusus	Obyek Pemeriksaan	45	1.801.250.000	45	1.891.313.000	45	1.985.879.000	45	2.085.173.000	45	2.189.432.000	225	9.953.047.000		
		3	0	05	15	004	Klinik Konsultasi Bantuan Keuangan di Desa	Jumlah kabupaten yang dilakukan klinik konsultasi	12	1.147.200.000	12	1.204.560.000	12	1.264.788.000	12	1.328.027.000	12	1.394.428.000	60	6.339.003.000		
		3	0	05	15	005	Klinik Konsultasi pada Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan klinik konsultasi	20	107.700.000	20	113.085.000	20	118.739.000	20	124.676.000	20	130.910.000	100	595.110.000		
		3	0	05	15	006	evaluasi LPPD	Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemprov Jatim Tinggi	38	866.325.000	38	909.641.000	38	955.123.000	38	1.002.879.000	38	1.053.023.000	190	4.786.991.000		
		3	0	05	15	007	evaluasi LAKIP	Jumlah PD Kategori Peringkat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan Nilai A	45	133.500.000	45	140.175.000	45	147.184.000	45	154.543.000	45	162.270.000	225	737.672.000		
		3	0	05	79		Program Pencegahan Korupsi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Korupsi	100	3.723.048.000	100	3.909.202.000	100	4.104.662.000	100	4.309.894.000	100	4.525.390.000	100	20.572.196.000		
		3	0	05	79	001	Koordinasi dan Evaluasi Kerja Sama Pemerintah dan Sektor Swasta	Rapat Kerja Anggota Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur	4	95.000.000	4	99.750.000	4	104.738.000	4	109.975.000	4	115.474.000	20	524.937.000		
		3	0	05	79	002	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Pencanangan pada PD/ satker	2	64.750.000	2	67.988.000	2	71.387.000	2	74.956.000	2	78.704.000	10	357.785.000		
		3	0	05	79	003	Kerja Sama APIP-APH	Pelaksanaan Bimbingan Teknis	1	1.804.550.000	1	1.894.778.000	1	1.989.517.000	1	2.088.993.000	1	2.193.443.000	5	9.971.281.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Target Pendanaan										Penanggungjawab		
									2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi pada akhir periode Renstra	
									Kinerja	Anggaran	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Rapat kerja pembahasan kasus/ pengaduan masyarakat	4		4		4		4		4		20		
		3	0	05	79	004	Peringatan Hari Anti Korupsi	Pelaksanaan Peringatan Hari Anti Korupsi	1	255.550.000	1	268.328.000	1	281.744.000	1	295.831.000	1	310.623.000	5	1.412.076.000	
		3	0	05	79	005	Identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Jumlah evaluasi	4	969.150.000	4	1.017.608.000	4	1.068.488.000	4	1.121.912.000	4	1.178.008.000	20	5.355.166.000	
		3	0	05	79	006	Survei Penilaian Integritas	Perangkat daerah yang disurvei	6	96.948.000	6	101.795.000	6	106.885.000	6	112.229.000	6	117.840.000	30	535.697.000	
		3	0	05	79	007	Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi	Pelaksanaan monev rencana aksi pada perangkat daerah	8	416.200.000	8	437.010.000	8	458.861.000	8	481.804.000	8	505.894.000	40	2.299.769.000	
								Pelaksanaan monev rencana aksi pada Kabupaten/ Kota	12		12		12		12		12		60		
		3	0	05	79	008	Audit berkala SNI ISO 37001:2016	Jumlah audit internal dan eksternal	2	20.900.000	2	21.945.000	2	23.042.000	2	24.194.000	2	25.404.000	10	115.485.000	
	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	3	0	05	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Aparatur Pengawasan yang Mengikuti Diklat/ PKS	100	1.496.490.000	100	1.571.315.000	100	1.649.881.000	100	1.732.375.000	100	1.818.994.000	100	8.269.055.000	
		3	0	05	21	001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/ pelatihan formal	130	1.496.490.000	130	1.571.315.000	130	1.649.881.000	130	1.732.375.000	130	1.818.994.000	650	8.269.055.000	

B. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si, CGCAE

Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Surabaya, 29 Oktober 2021

Pihak Pertama,
INSPEKTUR

Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19630325 198903 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021


**INSPEKTORAT
PROVINSI JAWA TIMUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Nilai Sakip - Opini BPK	A WTP
2.	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur	3
3.	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur	3

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 67.968.729.000,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 10.021.338.900,-	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp 6.748.614.100,-	APBD
	Jumlah	Rp 84.738.682.000,-	


 Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Surabaya, 29 Oktober 2021
 Pihak Pertama
INSPEKTUR


Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si, CGCAE
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630325 198903 1 013

C. PETA PROSES BISNIS

